



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah


Standar Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pemeriksaan Radiologi
2. Blanko Tindakan Medik
3. Bukti telah melakukan registrasi di loket pendaftaran
4. Rekam Medik (untuk pemeriksaan radiologi yang menggunakan kontras media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/keluarga melakukan registrasi
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar
4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi
5. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah

3 Jam

Sesuai dengan STandar pelayanan Minimal "waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax < 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Umum Sidikalang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 05 Tahun 2006

Asuransi lain : Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Radiodiagnostik dan Imaging

Pengaduan Layanan

Email : rsud.sidikalang@gmail.com

WA : 085372992676

Telp : (0627)21008-21096

Facebook : RSUD Sidikalang

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan